



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

NOMOR 737 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 49 ayat (1) ayat (2), ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1945/PL.01.6-SD/11/2023 tanggal 1 November 2023 Perihal Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024.
 2. Surat Bupati Aceh Barat Nomor 200/824 tanggal 2 November 2023 Perihal Penetapan Lokasi Rapat Umum dan Pemasangan APK Pemilu 2024.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 592/PL.01.6-BA/1105/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
- KESATU :** Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA :** Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Seluruh peserta Pemilu Tahun 2024 dalam memasang Alat Peraga Kampanye wajib memperhatikan tempat-tempat yang dilarang menjadi lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;

- KEEMPAT : Tempat-tempat yang dilarang menjadi lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye diantaranya sebagai berikut :
1. Tempat Ibadah, termasuk halaman;
 2. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 3. Gedung Milik Pemerintah; dan
 4. Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

CICI DARMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tjut Anpi Kesuma

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT
 NOMOR 737 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
 RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024**

No.	Jenis Kampanye		Lokasi
1	2	3	4
1.	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tingkat Kecamatan	1	Taman Hijriah (Samping Masjid Nurul Huda), Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan.
		2	Simpang Peureumeu Gampong Beureugang, Kec. Kaway XVI.
		3	Simpang Gampong Paya Peunaga, dan Simpang Gampong Ranto Panyang, Kec. Meureubo.
		4	Simpang Tiga Gampong Blang Luah, dan Samping Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Puntti, Kec. Woyla Timur.
		5	Gampong Pasi Mali (Pusat Kecamatan), Gampong Leubok Pasi Ara (Perbatasan Kec. Arongan Lambalek), dan Gampong Pasi Mali dan Gampong Ulee Pulo (Perbatasan Kec. Woyla), Kec. Woyla Barat.
		6	Lapangan Bola Kaki Gampong Kuala Bhee, Kec. Woyla.
		7	Simpang Tiga Gampong Drien Rampak, dan Perumahan Relokasi Cot Gajah Matee, Kec. Arongan Lambalek.
		8	Lapangan Bola Kaki Gampong Suak Timah (Belakang Kantor Camat), Kec. Samatiga.
		9	Pinggiran Jalan setelah Jembatan Gampong Layung, Kec. Bubon.
		10	Simpang Posranmil Gampong Meunuang Kinco, Kec. Pante Ceureumen.
		11	Simpang Gampong Blang Balee, Gampong Manggie, dan Simpang Gampong Blang Teungoh, Kec. Pantou Reu.
		12	Jalan Sarah Perlak-Kajeung di Gampong Kajeung, Kec. Sungai Mas.
2	Lokasi Kampanye Rapat Umum	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan.
		2	Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Aron, Kec. Kaway XVI.
		3	Lapangan Bola Kaki Gampong Meureubo, dan Lapangan Bola Kaki Gampong Ranto Panyang Barat, Kec. Meureubo.
		4	Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Puntti, dan Lapangan Bola Kaki Gampong Blang Luah, Kec. Woyla Timur.
		5	Lapangan Bola Kaki Gampong Pasi Mali, Kec. Woyla Barat.
		6	Lapangan Bola Kaki Gampong Kuala Bhee, Kec. Woyla.

No.	Jenis Kampanye		Lokasi
1	2	3	4
	Lokasi Kampanye Rapat Umum	7	Lapangan Bola Kaki Gampong Drein Rampak, dan Lapangan Bola Kaki Gampong Simpang Peut, Kec. Arongan Lambalek.
		8	Lapangan Bola Kaki Gampong Suak Timah (belakang Kantor Camat), Kec. Samatiga.
		9	Loss Pasar Gampong Alue Lhok, Kec. Bubon.
		10	Lapangan Bola Kaki Gampong Meunuang Kinco, Kec. Pante Ceureumen.
		11	Lapangan Bola Kaki Gampong Baro, Kec. Pantou Reu.
		12	Lapangan Bola Kaki Gampong Kajeung, Kec. Sungai Mas.
3	Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Gampong	1	Di seluruh wilayah Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat sebanyak 322 Gampong dengan memperhatikan tempat-tempat yang dilarang menjadi lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
4	Zona Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1	Jl. Teuku Umar (Taman Nurul Huda sampai dengan Simpang Pelor).
		2	Jl. Nasional (Simpang Pelor sampai dengan Simpang 4 Rundeng).
		3	Jl. Gajah Mada (Simpang 4 Rundeng sampai dengan Simpang Kisaran).
		4	Jl. Imam Bonjol (Simpang Kisaran sampai dengan Mesjid Assyura Seuneubok).

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

CICI DARMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tjani Kesuma